

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PRAKTEK JUAL BELI IKAN KERING DALAM KARDUS
ATAU KARUNG DI DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

AULIA PADILA SAFITRI

NIM: 11820225258

PROGRAM S1

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2024 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah”**, yang ditulis oleh:


Nama : Aulia Padila Safitri
 NIM : 11820225258
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP.19741006 200501 1 005


Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag
 NIP.19671112 200501 1 006

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Juni 2024

Lampiran : -
 Halaman : Pengajuan Skripsi
 Sdr. Aulia Padila Safitri

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta memperbaiki seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Aulia Padila Safitri yang berjudul **“Praktek Jual Beli Ikan Kering dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekinomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP : 19741006 200501 1 005

Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag.
 NIP : 19671112 200501 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Padila Safitri
 NIM : 11820225258
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
M. Asir, S. HI, M. Sy

Penguji I
Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji II
Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: AULIA PADILA SAFITRI

: 11820225258

Tempat/ Tanggal Lahir : Pasir Putih, 18 Januari 1999

Kejurusan/ Fakultas : Syariah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Hmiah-lainnya*:

Praktek Jual Beli Ikan Kering dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya-Hmiah-lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Hmiah-lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya-Hmiah-lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



AULIA PADILA SAFITRI
NIM : 11820225258

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Diinangungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aulia Padila Safitri, (2024): Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus Atau Karung Di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktek jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan, antara penjual dan pembeli dilakukan dengan cara penjual menjual ikan kering kepada pembeli dengan system kardus atau karung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap praktek jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli ikan kering dalam kardus atau karung menurut perspektif fiqih muamalah.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah (*field reseach*) yang berlokasi di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian bahwa terkait Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan pelaksanaan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan cara penjual menjual ikan kering dengan system kardus atau karung, ikan kering dalam kardus atau karung tersebut tidak dapat dilihat secara menyeluruh oleh sipembeli, pembeli hanya dapat melihat bagian atas dari isi kardus atau karung sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas ikan kering tersebut, terkadang ikan tersebut ada yang kualitasnya kurang baik atau cacat. Dalam Perspektif Fiqih Muamalah pelaksanaan jual beli ikan kering dalam katdus atau karung tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam islam karena ikan kering yang diperjualbelikan tidak diketahui kualitas barang (ikan kering) dengan jelas dan ikan kering yang sudah cacat tanpa memberi tahu kepada pembeli terlebih dahulu maka jual belinya tidak sah, tetapi jual beli ikan kering tersebut menjadi sah karena dalam fiqih muamalah Terdapat Ijab kabul dan kerelaan antara penjual dan pembeli ikan kering dalam kardus atau karung saat terjadinya transaksi jual beli.

Kata Kunci: Perspektif, Jual Beli, Ikan Kering dalam Kardus atau Karung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PRAKTEK JUAL BELI IKAN KERING DALAM KARDUS ATAU KARUNG DI DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kegelapan ke lam terang-benderang. Dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengetahui bahwa sesungguhnya masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis memerlukan masukan yang bersifat membangun atau kritikan yang dapat membantu tercapainya perbaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Kepada seluruh keluarga tercinta penulis terutama kedua orang tua saya ayahanda Sohor dan Ibunda Lindawati, adik penulis Sriwahyuni dan Hidayatil Baqi, yang telah berkorban segala-galanya untuk saya anaknya agar menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang yang berguna bagi bangsa, negara dan agama serta telah memberikan motivasi dan dukungan penuh baik materil maupun moral dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut Ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus selaku Pembimbing I yang dengan sabar dalam memberikan arahan dan bimbingannya baik dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maupun bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim sekaligus selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya baik dalam menyelesaikan perkuliahan di Faktultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi Ini
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan Ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas C Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada Rusda, Nurul, Rani, Rahmi, Julia, Asih, Dina dan Armita, penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan do'a dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ALLAH, SWT memberikan pahala yang besar kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 05 Juni 2024
Penulis,

Aulia Padila Safitri
NIM. 11820225258



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Batasan Masalah 7

 C. Rumusan Masalah 7

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

 A. Kerangka Teori..... 9

 1. Konsep Jual Beli..... 9

 a. Pengertian Jual Beli 9

 b. Dasar Hukum Jual Beli..... 10

 c. Rukun dan Syarat Jual Beli..... 11

 d. Macam-Macam Jual Beli..... 15

 e. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya..... 17

 f. Gharar..... 19

 g. Etika Jual Beli..... 22

 2. Ikan Kering..... 24

 a. Pengertian Ikan Kering 24

 b. Proses pembuatan ikan kering..... 25

 c. Manfaat ikan 26

 B. Penelitian Terdahulu..... 28

BAB III METODE PENELITIAN 33

 A. Jenis Penelitian 33

 B. Lokasi Penelitian..... 33

 C. Subjek dan objek penelitian 33

 D. Populasi dan Sampel 34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data	35
F. Metode Pengumpulan Data	36
G. Metode Analisis Data	37
H. Metode Penulisan	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 39

A. Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus Atau Karung Di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu....	39
B. Perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli ikan kering Dalam Kardus atau Karang di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	71

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tanggapan Pembeli Terhadap kualitas bentuk ikan kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten rokan hulu.....	42
Tabel 4.2	Tanggapan Pembeli Terhadap kualitas rasa dan daya tahan ikan kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	44
Tabel 4.3	Tanggapan Pembeli Terhadap Keberagaman Jenis- Jenis ikan kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	48
Tabel 4.4	Tanggapan Pembeli Terhadap kualitas Jenis-jenis ikan kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	50
Tabel 4.5	Tanggapan Pembeli Terhadap kualitas Harga ikan kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	53
Tabel 4.6	Daftar Harga Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	55
Tabel 4.7	Tanggapan Pembeli Terhadap kestabilan harga ikan kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	56
Tabel 4.8	Tanggapan Pembeli Terhadap Sikap Pelayanan yang diberikan Penjual ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	59
Tabel 4.9	Tanggapan Pembeli Terhadap sikap Kejujuran Penjual ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	62
Tabel 4.10	Tanggapan Pembeli Terhadap kondisi tempat Penjualan Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	65
Tabel 4.11	Tanggapan Pembeli Terhadap keadaan lingkungan sekitar tempat penjualan ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia agar saling membutuhkan satu sama lainnya karena manusia adalah makhluk sosial. Hal ini dimaksudkan supaya manusia saling membantu, memenuhi kebutuhan, serta bekerja sama di berbagai aspek kehidupan, seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Oleh karena itu agama memberikan aturan terbaik sehingga kehidupan manusia terjamin dengan sangat baik, menghindari perselisihan dan dendam.¹

Muamalat merupakan isi utama dan tujuan penting dari upaya agama Islam untuk mengubah kehidupan manusia. Meski ajaran Islam terus berkembang, namun perlu kehati-hatian supaya perkembangan tersebut tidak mendatangkan kesulitan bagi pihak lain. Salah satu bentuk ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah ialah jual beli.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan agama yang mengatur semua aspek perilaku Muslim. Hal ini sangat penting karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan Allah (habluminallah) dan hubungannya dengan sesama manusia (habluminannas). Hubungan antar manusia ini disebut muamalah dan salah satu aspek muamalah yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah jual beli.

Salah satu kegiatan perdagangan fiqih muamalah adalah jual beli. Jual Beli adalah perjanjian antara dua pihak untuk sukarela mempertukarkan

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sesuatu atau benda berharga, dimana satu pihak menyerahkan benda tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara' dan disetujui, ketentuan hukum dibuat untuk memenuhi persyaratan, rukun dan lainnya yang berkaitan jual beli.²

Syarat dan rukun dalam jual beli yaitu adanya ijab dan qabul yang harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang terlibat dalam transaksi. Ijab dan qabul harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya secara sukarela. Apabila syarat dan rukun tersebut dipenuhi dengan baik maka transaksi jual beli berjalan dengan baik.³

Setiap pelaku bisnis pada umumnya berusaha untuk menghindari kerugian, sehingga dapat dimengerti bisnis adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan.⁴ Namun, pelaku bisnis juga harus memerhatikan bahwa dalam melakukan jual beli barang yang memiliki sifat serupa mereka harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan hukum Islam.

Dalam kegiatan perdagangan atau bisnis di masa sekarang, mendapatkan keuntungan adalah tujuan utama. namun sering kali hal ini dilakukan melalui praktek tidak halal seperti penindasan, penipuan, atau ketidakadilan. Dalam perspektif ekonomi Islam tujuan dan praktek-praktek tersebut dilarang. Etika bisnis menekankan yang paling penting dalam

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

³ Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.1997), h. 140-141.

⁴ Indriyono Gito Sudarsono, *pengantar bisnis*, (Yogyakarta: BPEE,2003), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berbisnis adalah memegang prinsip kejujuran, otonomi, keadilan, tidak berbuat jahat dan penghormatan terhadap diri sendiri.⁵

Jual beli diperbolehkan dalam fiqh muamalah adalah jual beli yang syarat dan rukunnya sesuai prinsip muamalah. Prinsip muamalah itu sendiri adalah menghindari mafsadah dan mendapatkan maslahah. Terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan Pendidikan ialah kemaslahatan utama yang dihasilkan dari jual beli. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebagaimana terdapat dalam surah An- Nisa ayat (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan tentang halal dan haramnya praktek jual beli.

Oleh sebab itu, melalui jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi kebutuhan sekunde seperti peralatan rumah tangga dan mobil, serta kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Namun, juga harus memenuhi rukun dan syara' dalam proses transaksi jual beli. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli adalah ijab dan qabul, yaitu saling tukar menukar atau bentuk lain yang dapat menggantikannya.

Gharar merupakan transaksi bisnis yang menimbulkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak, baik kuantitas, bentuk fisik, waktu penyerahan,

⁵ A. Sonny Keraf-Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 1991), h.73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas, bahkan objek transaksinya mungkin masih bersifat dugaan. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang transparan dan menguntungkan kedua pihak. Dalam istilah fiqh, gharar mengacu pada ketidaktahuan akan akibat suatu perkara, peristiwa suatu transaksi jual beli, atau ketidakjelasan antara yang baik dan yang buruk.⁶

Oleh karena itu, Islam menganggap gharar merupakan sesuatu yang merugikan semua pihak, terutama pembelinya. Sebab, jika konsumen membayar terlebih dahulu tanpa memeriksa pokok transaksinya, mau tidak mau akan menimbulkan perselisihan atau kerugian ketika mengetahui barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya.

Ada gejala yang terkait muamalah khususnya dalam jual beli yaitu permasalahan jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan. Perdagangan ikan kering secara teknis dilakukan dengan cara memasukkan ikan kedalam karung atau kardus.

Ikan kering merupakan salah satu ikan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, ciri ikan ini rasanya asin dan aromanya khas, sehingga bagi orang tertentu dapat meningkatkan selera makan. Ikan kering selain itu berguna sebagai pelengkap makanan pokok. Meningkatnya harga ikan kering atau kelangkaan stok dipasaran mendapat reaksi sangat cepat dari masyarakat.

Besarnya minat masyarakat untuk membeli ikan kering di Desa Pematang Berangan, namun mengingat bahwa ikan kering merupakan ikan olahan yang membutuhkan proses pengolahan terlebih dahulu maka

⁶ M. N. Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Ilmu Ekonomi al-Iqtishad, Vol. 1, No.1, Januari 2009



masyarakat perlu memperhatikan apakah ikan kering tersebut berkualitas dan layak untuk dikonsumsi, untuk itu baik pedagang atau masyarakat selaku pembeli wajib memperhatikan proses jual beli serta produk ikan kering yang dijual apakah telah sesuai dengan ketentuan menurut fiqih atau tidak.

Oleh sebab itu penyediaan ikan kering dalam bentuk kondisi yang baik dan perlu dirancang secara baik, Pada saat ini ada diantara penjual ikan kering yang membeli ikan kering kepada toke dengan cara perkarung yang belum tentu kualitasnya baik, Jenis ikan kering yang dijual atau dibeli yaitu ikan kering yang diasinkan seperti ikan kering teri, tenggiri, sepat, bulu ayam dan lain-lain dan Ikan kering yang diasapkan seperti ikan baung, gabus, lele, mas, selais, patin, motan dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena karung tersebut boleh dibuka dan hanya terlihat bagian atasnya saja, Bagian bawah dari isi karung tersebut tidak terlihat.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan kepada beberapa penjual ikan kering, penjual mengatakan ikan kering yang dibelinya memang ikan kering yang berkualitas baik, tapi kenyataannya setelah dibeli oleh konsumen tidak seperti yang toke katakan, dilihat tidak seperti yang di inginkan oleh pembeli, kenyataannya ada kualitas baik, kualitas sedang, dan kualitas kurang baik untuk di jual kepada konsumen, pada waktu si pembeli melakukan pengecekan ikan kering didalam karung atau kardus, bagian karung atau kardus tersebut terdapat bermacam-macam ikan kering yang hanya bisa dilihat bagian atas karung atau kardus tersebut, tiap tingkatan kardus atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karung terdapat berbagai kualitas ikan kering yang dibeli konsumen dimana terdapat kualitas baik, sedang dan tidak baik.

Pada saat si pembeli melakukan pengecekan barang terdapat barang yang cacat atau tidak layak untuk dijual kembali, dan pada saat melakukan transaksi barang yang sudah di beli tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu, si pembeli ada kualitas ikan kering yang bisa untuk dijual dan ada kualitas ikan kering yang sudah rusak, jadi ikan kering yang sudah tidak layak untuk di jual tidak bisa di kembalikan lagi kepada toko walaupun terdapat kerusakan dalam pembelian tersebut.

Namun realita dari fenomena jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan di atas masih memerlukan penelitian, pengkajian dan analisa lebih lanjut khususnya hukum Islam mengenai hal tersebut. Dalam hal ini Islam mengatur bahwa objek jual beli harus bersih dan jernih, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Syara' tidak memperbolehkan barang yang hanya menimbulkan kerugian bagi penjual atau pembeli. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka perlu bagi penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dan mengusulkannya dalam karya ilmiah yang berjudul **“Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus Atau Karung Di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis memberikan batasan pada masalah yang akan dibahas, yaitu hanya pada pembahasan "Masalah Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus Atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun 2020 Sampai Tahun 2023".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap praktek jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.



2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang praktek jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan perspektif fiqih muamalah.
- b. Untuk menyelesaikan tugas penulis yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan, wawasan, intelektual dan cakrawala berfikir penulis dan pembaca, serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis dan pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Konsep Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu disebut *Al Bai'* (jual beli). Menurut madzhab Hanafiyah, jual beli secara istilah yaitu pertukaran harta (mal) dengan harta lainnya melalui metode tertentu. Harta yang dimaksud adalah harta yang bermanfaat dan sering digunakan oleh orang, seperti dalam *sighat* (ungkapan *ijab* dan *qabul*).⁷

Secara Bahasa, jual beli berarti pertukaran. Dalam istilah syara', jual beli adalah pertukaran yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Alternatifnya, jual beli dapat diartikan sebagai pengalihan harta dengan tujuan menciptakan pertukaran yang adil (syara'). Hal ini juga ditegaskan dalam hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya “Bahwa Nabi SAW ditanya tentang, mata pencaharian apakah yang paling baik? Jawabnya seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (H.R. Al-Bazzar).

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istilah jual beli, *al-bai'* yang berarti menjual, menukar dan mengganti barang.⁸ Dalam bahasa Indonesia, istilah jual beli berasal dari kata jual dan beli, yang berarti berniaga, berdagang, membeli, dan menjual barang.⁹

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena tidak semua manusia mempunyai apa yang dibutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang manusia lain memiliki control atas apa yang dibutuhkan. Jadi, salah satu cara yang harus ditempuh manusia adalah membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, berdasarkan ajaran dan aturan Islam, roda kehidupan manusia dan ekonominya dapat berjalan sesuai dengan harapan.¹⁰

Selain itu, para ulama sepakat tentang kebolehan melakukan jual beli ini sebagai salah satu usaha yang telah dilakukan sejak nabi SAW hingga sekarang.¹¹

b. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”(Q.S. Al-Baqarah: 2:198)

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 2.

⁹ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 32.

¹⁰ Abdul Rahmat Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), h. 24.

¹¹ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sunnah

Hadist Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya “Dari Abi Sa'id dari Nabi beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirdmizi. Berkata Abu 'Isa: Hadist ini adalah hadist yang shahih).

Dari ayat Qur'an dan hadist di atas diketahui bahwa jual beli ialah suatu perbuatan yang mulia dan halal. Jika pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat akan sama dengan para nabi, *shiddiqin*, dan syuhada.¹²

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan manusia lain. Namun, bantuan yang diperlukan atau barang milik orang lain harus ditukar dengan barang lain yang setara atau cocok sebagai bentuk pertukaran.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Para ulama mengatakan jual beli diperbolehkan jika syarat dan rukunnya terpenuhi.¹³ Dalam proses jual beli, ada beberapa unsur penting yang harus ditunaikan agar akadnya sah dan

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), h. 177-179.

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat. Unsur-unsur inilah yang disebut dengan rukun jual beli, dan landasan dalam pelaksanaan jual beli.¹⁴ Mengenai jumlah rukun jual beli, Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari akad (ijab qabul), aqid (penjual dan pembeli), dan maqud alaih (objek akad).¹⁵

Dalam istilah fiqh muamalah, jual beli disebut al-bai'u yang artinya menjual, menukar atau mengganti sesuatu dengan hal lain. Terlebih lagi, barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat bagi manusia. Terdapat empat macam rukun jual beli:

1. Ba'i (penjual)
 2. Mustari (pembeli).
 3. Shighat (ijab dan qabul).
 4. Ma'qud 'Alaih (benda atau barang).¹⁶
- b. Syarat Jual Beli

Ulama Syafi'iyah menetapkan 22 syarat yang berkaitan dengan aqid, shighat, dan ma'qud alaih. Beberapa diantaranya adalah:

- 1.) Syarat Aqid
 - a Dewasa atau sadar
 - b Tidak dipaksa atau tanpa hak
 - c Islam

¹⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 57.

¹⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 55.

¹⁶ Rachmad syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Media, 2017), h. 75-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d Pembeli bukan musuh¹⁷
- 2.) Syarat Shighat (ijab qabul)
 - a Kedua belah pihak harus berhadap-hadapan
 - b Akad ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat
 - c Qabul diucapkan oleh pihak yang menerima ijab
 - d Harus menyebutkan barang atau harga dengan jelas
 - e pengucapan shighat harus disertai dengan niat atau maksud yang jelas
 - f Ijab dan qabul harus diucapkan secara lengkap
 - g Ijab dan qabul tidak boleh terpisah
 - h Tidak ada pernyataan lain yang memisahkan antara ijab dan qabul
 - i Lafazh tidak boleh berubah
 - j Ijab dan qabul harus sesuai satu sama lain secara sempurna
 - k Tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang lain
 - l Tidak boleh dikaitkan dengan waktu tertentu

Ijab dan qabul harus ditujukan kepada objek yang menjadi bagian dari akad Ijab dan qabul harus langsung dilakukan dalam majelis, baik kedua belah pihak hadir atau

¹⁷ Ibid, h. 78-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setidaknya, diketahui bahwa ada ijab dari pihak yang tidak hadir.¹⁸

3.) Syarat Ma'qud 'Alaih (Barang)

- a. Suci
- b. Bermanfaat
- c. Boleh diserahkan
- d. Memiliki harta atau bertindak atas nama harta orang lain
- e. Jelas dan diakui oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam akad.¹⁹

Sedangkan hukum jual-beli dapat disesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat ini, yaitu:

1. Mubah, yang merupakan hukum dasar jual beli. akan tetapi, penting untuk memerhatikan rukun dan syarat transaksi tersebut, karena baru dapat dianggap sah menurut syara'.
2. Sunnah, yaitu melakukan transaksi dengan teman, keluarga, atau orang yang benar-benar berminat terhadap barang tersebut.
3. Wajib, seperti wali yang diwajibkan menjual harta anak yatim apabila terpaksa, seorang qadhi berkewajiban menjual aset muflis yaitu orang yang kewajibannya melebihi asetnya.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.

¹⁹ *Ibid.*, h. 81-83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Makruh, jual beli pada saat adzan shalat Jum'at dikumandangkan.
5. Haram, jika tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'.²⁰

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli bisa dilihat dari berbagai aspek. Dari segi hukum, jual beli terbagi menjadi dua jenis, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan yang batal menurut hukum. Selain itu, terdapat juga penilaian dari segi objek jual beli serta pelaku jual beli.

Dilihat dari benda-benda yang menjadi objek jual beli, dapat dikemukakan pandangan Imam Taqiyuddin bahwa ada tiga bentuk jual beli, yaitu:

- a. Jual beli benda yang terlihat.

Dalam jual beli ini, barang yang diperjualbelikan berada di hadapan penjual dan pembeli pada saat transaksi. Praktik ini umum dilakukan dalam masyarakat dan diperbolehkan, seperti membeli beras di pasar.

- b. Jual beli dengan menyebutkan sifat-sifat barang dalam kesepakatan.

Dikenal sebagai jual beli salam (pemesanan). Menurut adat para pedagang, salam merupakan suatu penjualan nontunai (tunai) dimana pembeli memesan barang tertentu dengan pembayaran di

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994), h. 74.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muka, sementara penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu.

- c. Jual beli benda yang belum ada.

Adalah bentuk jual beli ini dilarang dalam Islam karena barangnya tidak pasti atau tidak jelas, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian salah satu pihak. Contohnya adalah menjual buah yang belum tumbuh di pohon atau menjual anak sapi yang belum lahir, meskipun berada dalam kandungan induknya.

Barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan di tangan, artinya pokok akad harus ada pada saat akad dibuat. Penjualan barang berada diluar kendali penjual dilarang, karena ada resiko barang rusak atau tidak bisa dikirim sesuai kesepakatan.²¹

Dilihat dari pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga cara: melalui lisan, dengan perantara, dan melalui tindakan. Akad jual beli yang dilakukan secara lisan merupakan cara yang paling umum digunakan. Untuk orang bisu, komunikasi dapat digantikan dengan isyarat, karena isyarat merupakan cara alami untuk menyampaikan maksud. Yang terpenting dalam akad adalah niat dan pemahaman, bukan hanya kata-kata atau pertanyaan semata.

Jual beli dengan perbuatan yang dikenal sebagai *mu'athah*, terjadi apabila barang diambil dan diberikan tanpa persetujuan ijab Kabul, misalnya seseorang mengambil rokok dengan banderol harga

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafindika, 2009), h. 37-40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ditentukan, kemudian memberikan uang tersebut kepada penjual.

Dalam jual beli, seperti ini tidak ada sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut Sebagian ulama syafi'iyah, praktik ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dalam jual beli. Namun, Sebagian ulama syafi'iyah lain, seperti imam Nawawi, memperbolehkan jual beli kebutuhan sehari-hari tanpa melalui ijab Kabul. Selain itu, ada jenis jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: yang batal dan yang terlarang tetapi tetap sah.²²

e. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

1. Barang yang dianggap najis menurut agama meliputi berhala, bangkai, babi, anjing, dan khamar (minum-minuman yang memabukkan).
2. Transaksi sperma hewan, seperti perkawinan domba jantan dan betina untuk tujuan menghasilkan keturunan.
3. Transaksi jual beli hewan kecil yang masih dalam kandungan induknya di larang. Transaksi semacam itu tidak diperbolehkan, karena barangnya belum ada dan karenanya tidak dapat diperjualbelikan melalui *muhaqallah*. *Baqalah* mengacu pada tanah, kebun, dan sawah.²³
4. Melakukan transaksi yang melibatkan *mukhadarah*, yaitu

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 76-78.

²³ Ibid, h. 79.

penjualan buah-buahan yang belum matang untuk dipanen, seperti rambutan yang belum matang dan mangga kecil, dilarang. Larangan ini muncul sebab kurangnya kejelasan kondisi buah tersebut, bisa jadi buah rusak atau hilang karena kondisi cuaca buruk atau faktor-faktor lain sebelum pembeli memiliki kesempatan untuk mengambilnya.

5. Melakukan transaksi melalui *muammassah*, yang didefinisikan sebagai Tindakan jual beli melalui sentuhan fisik (memegang), merupakan praktik yang lazim dilakukan. Misalkan, ketika seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, baik pada siang maupun malam hari, itu menandakan bahwa orang tersebut bermaksud untuk membeli barang tersebut. Akan tetapi praktik ini dianggap tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan penipuan dan resiko kerugian finansial bagi salah satu pihak terlibat.
6. Praktik jual beli melalui *munabazah*, yang melibatkan pertukan barang dengan cara melempar, dicirikan oleh ungkapan “*Lemparkan apa yang kamu punya kepadaku, maka aku akan melemparkan apa yang aku punya kepada mu*”. Transaksi terjadi setelah Tindakan melempar tersebut. Metode ini dianggap tidak diperbolehkan karena bersifat penipuan dan tidak adanya ijab dan kabul yang jelas.
7. Melakukan transaksi yang melibatkan *muzabanah*, istilah Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muzabanah berasal dari frasa *al-zabni*, yang artinya "Menolak" dalam konteks bahasa. Disebut demikian karena adanya perselisihan yang timbul akibat penolakan tersebut. Dalam pengertian istilah, *al-muzabanah* mengacu pada penjualan batang kurma dengan imbalan sejumlah kurma yang diukur dengan beberapa *wasaq* (60 gantang), serta perdagangan anggur dengan kismis. Pada hakikatnya, *bai' al-muzabanah* merujuk pada transaksi yang melibatkan barang-barang yang jumlah dan beratnya tidak bisa ditentukan, yang mengharuskan barang-barang tersebut dijual berdasarkan perkiraan.

8. Transaksi *gharar*, yaitu penjualan yang tidak jelas sehingga bisa menyebabkan tindakan penipuan, contoh transaksi semacam itu adalah penjualan ikan saat ikan tersebut masih berada dihabitan aslinya.²⁴ Dalam praktiknya, pihak-pihak yang terlibat pada transaksi tersebut mengalami ketidakpastian mengenai kualitas, kuantitas, harga atau waktu pengiriman barang yang dipertukarkan, yang pada akhirnya mengakibatkan potensi kerugian bagi kedua belah pihak.

f. Gharar

a. Pengertian gharar

Gharar dalam arti Bahasa arab adalah *al-khathr* yaitu pertaruhan, *majhul al-aqibah* yaitu tidak jelas hasilnya, ataupun

²⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 80-81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat juga diartikan sebagai yaitu pertaruhan dan al-jahalah yaitu ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur keridakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.²⁵

Gharar dalam jual beli dan transaksi bisnis lainnya adalah transaksi yang didalamnya terdapat ketidakpastian atau adanya unsur spekulasi, adanya keraguan atau ketidakjelasan dan unsur lainnya yang mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

b. Macam-macam Gharar dalam Islam

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa jual-beli yang mengandung unsur gharar berarti melanggar ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi anda untuk mengenal bentuk gharar berikut:

1) Jual Beli Barang yang Tidak Diserahterimakan

Pada jenis ini, unsur gharar terdapat pada ketidakpastian barang yang menjadi objek transaksi. Meskipun

²⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak mengetahui wujud barang, penjual tidak membawanya saat akad berlangsung.

Selain itu, penjual juga tidak bisa memastikan kapan barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Contoh gharar jenis ini adalah transaksi jual beli sepeda motor yang tidak bisa dikendalikan pemiliknya karena dicuri.²⁶

2) Jual Beli Barang yang Belum Ada

Contoh jual beli gharar adalah ketika barang yang dijual belum tersedia. Misalnya, membeli sapi yang masih ada bayinya tetapi tidak menginginkan induknya. Contoh lainnya adalah menjual burung yang masih berada di langit, namun tidak jelas apakah penjualnya bisa menangkapnya.

Oleh karena itu, ada ketidakpastian tentang kemampuan penjual untuk menyerahkan barang dagangan. Namun, gharar tidak termasuk dalam hal barang yang sudah pasti dapat diperoleh, seperti Ketika ikan dijual dikolam pribadi dan kemudian ditangkap langsung.

3) Jual Beli Barang dengan Harga yang Tidak Jelas

Dalam kasus seperti ini, unsur gharar terletak pada ketidakpastian harga barang yang ditransaksikan. contohnya, sepasang sepatu merek X dijual seharga Rp1.5 juta dengan

²⁶ M. N. Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Ilmu Ekonomi al-iqtishad, Vol. 1, No.1, Januari 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran lunas hari ini, tetapi harganya akan naik menjadi Rp1.7 juta jika anda membelinya besok.

Hal serupa terjadi pada system cicilan, dimana harga total menjadi Rp1.9 juta. Dengan demikian, harga sepasang sepatu ini tidak jelas karena bergantung pada metode pembayaran dan tanggal transaksi.

4) **Jual Beli Barang dengan Sifat yang Tidak Jelas**

Transaksi yang tidak jelas tentang sifat objek juga merupakan jenis gharar. Contohnya adalah penjualan mangga yang masih tumbuh di pohon dengan alasan rasanya manis. namun, penjual belum memetikinya dan mencicipinya.²⁷

g. **Etika Jual Beli**

Etika dalam berbisnis dapat dicontohkan dari teladan rasulullah, nabi Muhammad saw, yang selama masa mudanya menjalankan bisnis dengan mengedepankan kejujuran, kepercayaan, ketulusan dan keramahan. Beberapa sifat dan perilaku tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Kejujuran. Kejujuran mencakup banyak hal, seperti tidak melakukan kecurangan, tidak menyembunyikan cacat pada barang yang dijual, serta menggunakan alat ukur yang sesuai.

²⁷ M. N. Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Ilmu Ekonomi al-Iqtishad, Vol. 1, No.1, Januari 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak bersumpah palsu. Islam melarang keras sumpah palsu, terutama jika bertujuan untuk mempercepat penjualan. Tindakan ini sangat dicela dalam Islam karena merupakan perbuatan yang dibenci.
- c. Amanah, Amanah berasal dari kata amuna, ya'munu yang berarti dapat dipercaya. Amanah juga bisa bermakna pesan, instruksi atau nasihat. Dalam fiqih Amanah merujuk pada kepercayaan yang diberikan kepada seseorang terkait harta benda.²⁸
- d. Takaran yang benar. Menakar dengan tepat memastikan tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Al quran memerintahkan untuk menjaga kejujuran dalam takaran, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Mutaffifin.
- e. Gharar. Secara bahasa gharar berarti ketidakpastian atau risiko, yaitu sesuatu yang tidak jelas benar atau salahnya. Gharar sering diartikan sebagai ketidakpastian yang dapat merugikan para pihak dalam suatu transaksi atau dikenal juga sebagai tindakan spekulatif.
- f. Tidak melakukan al-ghab, al-ghab berarti penipuan dan tadlis. Yaitu menyembunyikan kualitas dan kuantitas barang yang sebenarnya.

Karena jual beli adalah tindakan hukum yang menyebabkan peralihan hak barang dari penjual kepada pembeli, maka secara

²⁸ Syaifullah, S. (2014). *Etika jual beli dalam islam*. HUNAFA: Jurnal studia islamika, 11(2), h.371-387.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otomatis harus dipenuhi syarat dan rukun sah dalam transaksi jual beli.²⁹ Pada dasarnya jual beli adalah kesepakatan antar dua pihak untuk menukar barang dengan terdapat manfaat bagi orang yang memakainya.³⁰

2. Ikan Kering**a. Pengertian Ikan Kering**

Ikan kering adalah ikan yang sudah dikeringkan dengan melalui proses penggaraman yang dimana merupakan salah satu komoditas yang penting bagi para pedagang ikan sekaligus merupakan mata pencarian. Seperti halnya pada dasarnya ikan kering mudah mengalami proses kemunduran dan pembusukan, untuk menjaga kualitas ikan kering tetap baik maka dilakukan pengawetan dengan cara penggaraman dan pengeringan, pada proses pengeringan mempunyai kelemahan yaitu tergantung pada kondisi cuaca dan butuh waktu pengeringan yang lama.

Ikan tergolong bahan makanan yang cepat mengalami pembusukan dibandingkan dengan makanan lain. Proses pembusukan ini pada umumnya disebabkan oleh proses kimia, proses mikrobiologis terutama bakteri dan proses biokimia. Pada dasarnya ketiga proses tersebut berjalan bersamaan sesaat setelah ikan itu mati. Ikan cepat busuk dan rusak bila dibiarkan di udara terbuka (kira-

²⁹ Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 2017), h. 18.

³⁰ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2 (Desember 2015), h. 239-261.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kira 5-8 jam setelah tertangkap). Oleh karena itu, ikan yang sudah ditangkap harus segera mendapat proses pengolahan atau pengawetan guna memperpanjang masa simpan dan distribusinya.³¹

Proses pengaraman dan pengeringan menghasilkan ikan asin atau kering, jenis daging ini diawetkan dengan menambahkan garam dalam jumlah cukup banyak. Alhasil, ikan asin menjadi makanan yang banyak digemari khususnya di Indonesia. Jenis ikan yang umumnya diawetkan dengan cara dikeringkan antara lain ikan peda, tenggiri, tongkol, teri, layang, kembung, sapat dan lain-lain.

b. Proses pembuatan ikan kering

Ikan lebih cepat membusuk dibandingkan bahan makanan lainnya. Kualitas produk olahan ikan sangat bergantung pada kualitas bahan mentahnya. Ikan merupakan sumber protein hewani yang umum dikonsumsi masyarakat karena mudah didapat. Kandungan protein, air, lemak mineral dan vitamin yang ada dalam ikan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dalam 100 gram ikan segar, terdapat komposisi 76% air, 17% protein, 4,5% lemak, serta mineral dan vitamin antara 2,52-4,5%. Ikan memiliki kadar protein yang tinggi dengan kadar lemak yang rendah, sehingga memberikan banyak mamfaat kesehatan bagi tubuh manusia.³²

³¹ Rabiatul Adwyah, *Pengelolaan dan pengawetan ikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.3.

³² Rabiatul Adwyah, *Pengelolaan dan pengawetan ikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu hasil olahan ikan adalah ikan kering, yang dihasilkan melalui proses penggaraman dan pengeringan. Proses pembuatan ikan kering meliputi:

- 1) Ikan
- 2) Pemilihan
- 3) Pembersihan
- 4) Penggaraman
- 5) Pencucian
- 6) Penjemuran
- 7) Ikan kering

Proses pembuatan ikan kering tergolong sederhana karena tidak memerlukan proses yang rumit, jadi para nelayan mengolah ikan kering secara tradisional. Proses ini dimulai dengan pemilihan ikan, dilakukan dengan pembersihan, kemudian pengolahan melalui tahap penggaraman dan penjemuran. Pada tahap penggaraman digunakan garam dan penjemuran sangat tergantung pada sinar matahari.

c. Manfaat ikan

Sebagai sumber makanan, ikan dikenal sebagai hewan yang kaya nutrisi, termasuk protein, asam lemak omega-3 yang bermanfaat dalam menurunkan resiko penyakit cardiovascular disease (CvD) serta mineral.³³ Protein yang ditemukan dalam ikan setara dengan kualitas daging atau telur.

Lebih lanjut, ikan berfungsi sebagai pilihan yang lebih

³³ Abbas Siregar Djarijah, *Ikan Asin* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1995), h. 18



ekonomis untuk protein hewani jika dibandingkan dengan daging sapi atau ayam. Ikan juga sangat bermanfaat bagi ibu hamil, janin, dan bayi. Mengonsumsi ikan 2-3 kali seminggu bisa membantu kesehatan anak-anak, wanita dan keluarga secara keseluruhan. Protein yang ada dalam ikan, yang mengandung asam amino, memiliki daya cerna serta kualitas yang tinggi. Peptide yang berasal dari sistem pencernaan ikan berkontribusi positif terhadap kesehatan, begitu pula vitamin dan mineral yang terkandung dikandungnya. Daging ikan memiliki berbagai fungsi dalam tubuh manusia, antara lain:

1. Berfungsi sebagai sumber energi vital yang penting untuk mendukung aktifitas kehidupan sehari-hari
2. Membantu perkembangan dan pemeliharaan tubuh
3. Meningkatkan kemampuan tubuh melawan penyakit sekaligus membantu fungsi fisiologis dalam tubuh.

Tidak mengonsumsi daging ikan dapat menyebabkan berbagai kondisi seperti penyakit kuasiokor, edema akibat kelaparan, pertumbuhan terhambat pada mata, kulit dan tulang, serta menurunnya tingkat kecerdasan, bahkan kondisi ini dapat menyebabkan kematian. Daging ikan memiliki beberapa kelemahan, termasuk kandungan air yang tinggi yaitu sekitar 80 persen dan pH tubuh yang hampir netral, yang menciptakan lingkungan yang ideal untuk berkembangbiakan mikroorganisme pembusuk, sehingga mempercepat pembusukan daging ikan. Selain itu, adanya sejumlah besar asam lemak tak jenuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat ikan rentan terhadap oksidasi, yang sering kali mengakibatkan bau tengik.³⁴

Pembusukan ikan bisa terjadi karena aktivitas enzim, mikroorganisme atau oksidasi oksigen. Setelah ikan mati, berbagai perubahan fisik dan kimia terjadi dengan cepat yang pada akhirnya mengarah pada pembusukan ikan.

B Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk menyelesaikan kajiannya. Penelitian sebelumnya membantu penulis menentukan langkah-langkah sistematis dalam penyusunan penelitian ini:

Pertama, penelitian dari Jihan Ayu Wulandari (2019) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian (Studi Kasus di Kota Karang, Kec Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)*”. Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli ikan asin yang diolah menggunakan sistem pencucian.³⁵

Beberapa produsen ikan asin menggunakan detergen dalam proses pengolahan. Prosesnya dimulai dengan membeli ikan dari kapal penangkap ikan (bagan) dan langsung mengelolanya di atas kapal dengan cara merebus ikan tersebut menggunakan air laut yang dicampur dengan deterjen dan

³⁴ Abbas Siregar Djarijah, *Ikan Asin* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1995), h. 20.

³⁵ Jihan Ayu Wulandari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian (Studi Kasus di Kota Karang Kec Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

garam. Setelah itu, ikan yang telah dicuci dimasukan kembali ke dalam air rebusan. Setelah proses perebusan selesai, ikan tersebut dibawa ke tempat pengolahan untuk dikeringkan dan diolah lebih lanjut. Meskipun sudah ada hibauan mereka tetap melanjutkan praktik pembuatan ikan asin dengan cara yang curang ini.

Bahan seperti detergen ditambahkan untuk membuat ikan asin terlihat lebih menarik dan lebih tahan lama. Metode ini membuat daging ikan yang biasanya berwarna coklat atau kuning tampak lebih putih, lebih awet dan lebih menarik karena penggunaan deterjen dalam proses pengelolaannya.

Namun, hal ini tentu merugikan konsumen yang megonsumsi ikan asin tersebut. Mengonsumsi ikan asin yang diolah dengan deterjen dalam jangka Panjang dapat menyebabkan penyakit, karena deterjen mengandung zat-zat berbahaya.

Kedua, penelitian dari Irin Sahfitria (2017) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (studi di pemancingan Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pasawaran Lampung)*”.³⁶ Karena jenis dan jumlah ikan yang diperjualbelikan tidak jelas, penelitian ini berfokus pada praktik jual beli ikan di kolom pemancingan, yang dinilai mengandung unsur untung-untungan. Ini dapat menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Akibatnya, salah satu pihak dapat mengalami kerugian, sementara pihak lain dapat memperoleh keuntungan.

³⁶ Irin Sahfitria, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi di Pemancingan Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pasawaran Lampung)*.



Menurut tinjauan Hukum Islam, jual beli ikan di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung adalah illegal. Ini karena salah satu syarat jual beli, yaitu barang harus dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Barang yang diperjualbelikan dalam system penjualan memancing tidak dapat diserahkan langsung. Selain itu, praktik ini dilarang dalam Islam karena ada unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Karena jumlah barang yang dijual tidak jelas dan tidak dapat diserahkan secara langsung, transaksi penjualan ikan dengan cara memancing juga dianggap tidak sah dalam hukum perdata Islam. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan adanya penipuan atau spekulasi (untung-untungan).

Ketiga, Skripsi Olta Saputra (2020) berjudul “*Jual Beli Ikan Kering Di Pasar Batusangkar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*”.³⁷ penelitian ini berfokus kepada tata cara jual beli ikan kering di pasar batusangkar antara toke dengan pembeli dilakukan dengan cara pembeli membeli ikan kering kepada toke yang ada di kota payakumbuh dan kota padang dengan sistem kardus dan karung, ikan kering yang ada didalam kardus dan karung tersebut tidak dapat dilihat secara menyeluruh atau keseluruhan barang (ikan kering) oleh pembeli seakan sipembeli mempercayai bahwa kualitas barang tersebut sangat bagus.

³⁷ Olta Saputra, *Jual Beli Ikan Kering di Pasar Batusangkar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah* (Batu Sangkar: Skripsi, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembeli hanya melihat bagian atas dari isi kardus atau karung sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas ikan yang ada didalam kardus atau karung tersebut, ada pula terkadang ikan tersebut ada yang rusak tidak bisa diolah kembali ada pula tidak dapat langsung dijual dan diolah kembali oleh sipembeli untuk dapat dijual kembali.

Keempat, Skripsi Reno Juarno (2018) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Dalam Lebung Dengan Sistem Lelang (studi kasus di Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir)*”. Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum Islam, yang menyimpulkan bahwa sistem lelang yang digunakan di Desa Seri Kembang I untuk menjual ikan di dalam lebung tidak dapat dianggap sah. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya satu syarat, yang menyebabkan adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan maisir (untung-untungan atau perjudian), yang keduanya dilarang dalam hukum Islam.³⁸

Salah satu contohnya adalah ikan di dalam lebung tidak dapat diserahterimakan pada saat akad berlangsung. Selain itu, baik penjual maupun pembeli tidak tahu jenis ikan apa yang diperjualbelikan dan kuantitasnya, yaitu jumlah, ukuran dan beratnya.


Kelima, Skripsi Puji Try Rahayu Wulandari (2017) berjudul “*Jual Beli Berbasis Arisan Ikan di Kolam Pemancingan Aini Perumahan Bukit Sejahterah Palembang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*”. Penelitian ini menyoroiti mekanisme arisan ikan di kolam pemancingan AINI, dimana

³⁸ Reno Juarno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di Dalam Lebung Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem arisan memancing memungkinkan peserta untuk menentukan sendiri jumlah uang yang dikeluarkan dengan persetujuan semua peserta. Jumlah peserta dalam arisan mincing tidak dibatasi, selama kapasitas kolam memadai untuk kegiatan tersebut. Waktu pelaksanaan arisan mincing pun fleksibel dapat dilakukan kapan saja selama uang deposit yang tersedia masih mencukupi.³⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Puji Try Rahayu, *Jual Beli Berbasis Arisan Ikan di Kolam Pemancingan Aini Pemahaman Bukti Sejahterah Palembang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. (Palembang: Skripsi, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi yang dipilih sebagai tempat penyusunan skripsi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dimana peneliti berupaya memahami makna, pemahaman dan pengertian terhadap suatu fenomena, peristiwa atau kehidupan manusia dengan terlibat secara tidak langsung atau langsung dalam konteks yang dikaji serta bersifat kontekstual dan umum.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat yang dipilih secara khusus karena memiliki keterkaitan langsung dengan kasus dan situasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek adalah informasi atau narasumber yang menjadi sumber data riset. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pejual ikan kering

⁴⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 328.



dan pembeli ikan kering, di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Objek penelitian

Objek adalah permasalahan yang di investigasi yang akan dibahas, dikaji serta di teliti dalam riset. Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah perspektif jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah sekelompok objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang akan diteliti oleh peneliti untuk diambil kesimpulannya.⁴¹ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil observasi terdapat 5 orang penjual dan sementara jumlah pasti pembeli tidak diketahui.
2. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti, yang lengkap, jelas, dan dianggap mewakili populasi atau memiliki karakteristik yang sama dengan populasi.⁴² Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah random sampling, di mana tiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Sampel dalam penelitian ini

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 80.

⁴² *Ibid*, h. 81.

berjumlah 30 orang, terdiri dari 5 penjual dan 25 pembeli yang terlibat dalam jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

E Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek dari mana data dikumpulkan, serta memberikan penjelasan yang jelas mengenai cara pengumpulan dan pengelolaan data tersebut.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil sebagian dari populasi sebagai sampel.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau peneliti benda (metode observasi). Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yang penulis kumpulkan secara langsung ditempat objek penelitian dan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait.⁴⁴

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku,

⁴³ Siti Kurnia Rahayu, dkk, *Jurnal Riset Akuntansi, Volume VIII No.02*, 2016, h. 23.

⁴⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 12.

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.⁴⁵

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah proses memperhatikan peristiwa atau kejadian melalui pancaindra atau alat elektronik. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung untuk memahami keadaan para pekerja. Melalui observasi di lapangan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks data dalam situasi sosial yang ada.⁴⁶

2. Wawancara

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25

⁴⁶ Jonae di Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden, dengan menggunakan paduan wawancara (interview guide). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para responden, dalam hal ini penjual dan pembeli.⁴⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pecairan informasi terkait variable tertentu dalam bentuk catatan, surat perjanjian, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data secara tidak langsung tanpa harus turun ke lapangan, yang kemudian dijadikan bahan dalam pembuatan laporan.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode sesuai dengan topik yang diteliti, yaitu transaksi jual beli ikan kering yang dikemas dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, untuk ditinjau apakah sudah sesuai atau tidak menurut fiqh muamalah, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan teori jual beli.⁴⁸

Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan kondisi atau fenomena sosial, dalam hal ini mendeskripsikan transaksi jual beli ikan kering

⁴⁷ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Lelekaprio, 2016), h. 23.

⁴⁸ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.⁴⁹

H Metode Penulisan

1. Deskriptif adalah catatan yang menggambarkan apa yang sebenarnya diamati, yaitu kejadian nyata berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh peneliti melalui pancaindranya.⁵⁰
2. Induktif adalah metode yang menggabungkan data-data spesifik yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁴⁹ Dedi Mulyono, *metode penelitian kualitatif paradigm aru ilmu komunikasi dan ilmu social*, (Bandung: remaja rosdakarya,2004), h. 8.

⁵⁰ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Sera Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu antara penjual dan pembeli dilakukan dengan cara penjual menjual ikan kering kepada pembeli dengan system kardus atau karung, ikan kering yang ada didalam kardus atau karung tersebut tidak dapat dilihat secara menyeluruh atau keseluruhan barang (ikan kering) oleh pembeli seakan sipembeli mempercayakan bahwa kualitas barang tersebut sangat bagus, pembeli hanya melihat bagian atas dari isi kardus atau karung sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas ikan yang ada dalam kardus atau karung tersebut, ada pula terkadang ikan tersebut ada yang rusak tidak bisa diolah kembali ada pula tidak dapat langsung dijual dan diolah kembali oleh sipembeli untuk dapat dijual kembali.
2. Perspektif Fiqih Muamalah pelaksanaan jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam islam karena ikan kering yang diperjualbelikan tidak diketahui kualitas barang (ikan kering) dengan jelas dan ikan kering yang sudah cacat tanpa memberi tahu kepada pembeli terlebih dahulu maka jual belinya tidak



sah, tetapi jual beli ikan kering tersebut menjadi sah karena dalam fiqih muamalah Terdapat Ijab kabul dan kerelaan antara penjual dan pembeli ikan kering dalam kardus atau karung saat terjadinya transaksi jual beli.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai beberapa saran yang akan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan melakukan pengawasan terhadap produk olahan termasuk ikan kering sehingga masyarakat mendapat jaminan bahwa ikan kering yang dijual dalam kardus atau karung benar-benar berkualitas baik.
2. Bagi Pedagang diharapkan lebih memperhatikan kualitas ikan kering yang dijual agar tidak bertentangan dengan ketentuan jual beli dalam Islam serta memperhatikan tempat penjualan ikan kering agar tetap bersih terbebas dari sampah yang menumpuk dan bertebaran sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam bahwa kebersihan itu sebagian dari iman.
3. Bagi Pembeli diharapkan lebih selektif dalam membeli ikan kering jangan membeli ikan kering yang sudah berbau atau sudah tidak berkualitas sebab akan merugikan pembeli dan diharapkan pembeli ikut serta menjaga lingkungan tempat berjualan ikan kering agar tetap bersih dan terbebas dari sampah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A. Buku

DAFTAR PUSTAKA

- Adwiyah, Rabiatul, 2007. *Pengolahan dan Pengawetan Ikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Amirullah, Zainal Abidin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Afandi, Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Asyar, Thobieb, 2003, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan kesucian Rohani*, Jakarta: Mawardi Prima, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hamid, Syamsul Rijal, 2017, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Penebar Salam.
- Hidayat, Enang, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahmat, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jafri, A. Syafii, 2008. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press.
- Khallaf, Abdul Wahab, 2004, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada
- Mulyono, Dedi, 2004. *metode penelitian kualitatif paradigm aru ilmu komunikasi dan ilmu social*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2017. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Masifuk, Zuhdi Masiful, 1997, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, 2009, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwodarminto 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta*: Balai Pustaka.
- Rasjid, H. Sulaiman, 1994. *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Rohman, Abdul, 2011, *Analisis Tambahan Makanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sonny, Keraf dan Robert Haryono Imam, 1991. *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Propesi Luhur*, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
- Sudarsono, Indriyono Gito ,2003. *pengantar bisnis*, Yogyakarta: BPEE.
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi ,2002. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Media.
- Sabiq, Sayyid, 2012, *Fiqh Sunnah*, Jakarta; Pundi Pena Aksara.
- Tohirin, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf, Muri, 2017. *metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, penelitian gabungan*, Jakarta: kencana.
- Ningsih, Prilla Kurnia, 2021. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jonathan Sarwono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syaifullah, 2014, *Etika jual beli dalam islam. HUNAFa: jurnal studia Islamika.*


Rahayu Siti Kurnia, dkk, 2016, *Jurnal Riset Akuntansi, Volume VIII No.02.*

Shobirin, 2015, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No. 2

M. N. Hosen, 2009 “*Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*”, Jurnal Ilmu Ekonomi al-iqtishad, Vol. 1, No.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER (PEDAGANG IKAN KERING)

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap keberagaman jenis-jenis ikan kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap Kualitas jenis-jenis ikan kering dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
3. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap kestabilan Harga jual ikan kering dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
4. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap kestabilan Harga ikan kering dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
5. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sikap pelayanan yang diberikan Penjual Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
6. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sikap kejujuran dari Penjual Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
7. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sikap pelayanan yang diberikan Penjual Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sikap kejujuran dari Penjual Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
9. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap kondisi tempat Penjualan Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
10. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap terhadap Lingkungan sekitar tempat Penjualan Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
11. Sebagai Penjual ikan Kering bagaimana proses jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di desa pematang berangan?
12. Menurut Bapak/Ibu apakah ikan kering yang sudah dijual apabila ada ikan kering yang tidak baik kualitasnya atau ada ikan kering yang cacat bisakah dikembalikan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran 2

PERTANYAAN PEMBELI

1. PENGANTAR

Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dan petunjuk-Nya. Semoga Bapak/Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat Wal'afiat. Amin

Saya berharap bapak ibu bersedia meluangkan sedikit waktu untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang sedang saya kerjakan dengan judul **“Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus atau Karung Di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah”** dengan cara memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner ini.

Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara. berikan dalam pengisian kuesioner ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

2. IDENTITAS RESPONDEN

1. N a m a : _____
2. Umur : _____
3. Jenis Kelamin : _____

3. PILIHAN JABAWAN

Untuk Pertanyaan pilihlah jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda (√) pada kolom yang telah tersedia:

- SP: Sangat Puas
 P : Puas
 KP : Kurang Puas
 TP: Tidak Puas

A. Pertanyaan berhubungan dengan kualitas Ikan Kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pertanyaan	SP	P	KP	TP
	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Terhadap kualitas bentuk ikan kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?				
	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Terhadap kualitas yang kurang baik dan ikan kering yang cacat yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?				

B. Pertanyaan berhubungan dengan Jenis Ikan Kering dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

No	Pertanyaan	SP	P	KP	TP
1	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap keberagaman jenis-jenis ikan kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?				
2	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Kualitas jenis-jenis ikan kering dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?				

C. Pertanyaan berhubungan dengan Harga Jual Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu kepada Pembeli.

	Pertanyaan	SP	P	KP	TP
	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kestabilan Harga jual ikan kering dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu				



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu terhadap kestabilan Harga ikan kering dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu				
--	--	--	--	--

D. Pertanyaan berhubungan dengan Kualitas Pelayanan yang diberikan Penjual Ikan Keri di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu kepada Pembeli.

	Pertanyaan	SP	P	KP	TP
	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap sikap pelayanan yang diberikan Penjual Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?				
2	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap sikap kejujuran dari Penjual Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?				

E. Pertanyaan berhubungan dengan Tempat Penjualan Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu kepada Pembeli.

	Pertanyaan	SP	P	KP	TP
	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kondisi tempat Penjualan Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?				
	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap terhadap Lingkungan sekitar tempat Penjualan Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?				

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA DAN PEMBAGIAN KOESIONER

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto : Wawancara dengan Ibu Domura Pedagang Ikan Kering.



Foto : Wawancara dengan Bapak Tonang Pedagang Ikan Kering.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto : Wawancara dengan Bapak Tarmi Pedagang Ikan Kering.



Foto : Wawancara dengan Ibu Epi Sofia Pedagang Ikan Kering.



Foto : Bapak Sahit Pedagang Ikan Kering di Desa Pematang Berangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Padila Safitri
 NIM : 11820225258
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Mutasir S.HI, M. Sy

Penguji I
Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji II
Muhammad Slim, S. Ag, SH, M. Hum

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/5176/2022

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : AULIA PADILA SAFITRI
 NIM : 11820225258
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI IKAN KERING DALAM KARDUS ATAU KARUNG DI DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP: 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan : Un.04/F.I/PP.01.1/5162/2022
 Penting
 Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Kepada
 1. Dr. Zulkifli, M.Ag, Pem. I Materi
 2. Ade Fariz Farullah, M.Ag, Pemb. II Metodologi
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru


أَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	AULIA PADILA SAFITRI
NIM	11820225258
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 Juni 2022 s.d 14 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/48489
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : Un.04/II/PP.00.9/5176/2022 Tanggal 14 Juni 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : AULIA PADILA SAFITRI |
| 2. NIM / KTP | : 11820225258 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI IKAN KERING DALAM KARDUS ATAU KARUNG DI DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Juni 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
3. Gubernur Kabupaten Rokan Hulu dan Linmas di Pasirpangaraian
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Aulia Padila Safitri, lahir Pasir Pengaraian pada tanggal 18 Januari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Sohor dan ibu Lindawati, adik pertama bernama Sri Wahyuni dan yang kedua Hidayatil Baqi. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Riwayat pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah pendidikan di SDN 024 Rambah, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTSN 1 Rambah, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Rokan Hulu.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, dan mengambil jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah. Selama masa perkuliahan penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Selanjutnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kurang lebih dua bulan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penulis melaksanakan seminar proposal 5 April 2022 dan melaksanakan ujian Munaqasyah pada tanggal 11 November 2024 dengan judul skripsi Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Hukum

SH

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.